

STUDI KASUS AGUS BUNTUNG DALAM TINJAU FIQH JINAYAH KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Rifqi Anugrah¹, Fahrur Rozi², Rini Hazriani Salsabila³, Nurliana
Pulungan⁴, Dinda Rahmadani⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rifqi0203233143@uinsu.ac.id¹, fahrur0203233158@uinsu.ac.id², rini0203233150@uinsu.ac.id³,
nurliana0203233140@uinsu.ac.id⁴, dinda0203233139@uinsu.ac.id⁵

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kasus Agus Buntung dalam perspektif fiqh jinayah kontemporer dan relevansinya dengan Maqashid al-Syari'ah. Analisis difokuskan pada pemahaman kompleksitas pelanggaran hukum yang melibatkan kekerasan fisik, manipulasi psikologis, dan eksploitasi sosial. Tindakan Agus Buntung dikategorikan sebagai jarimah mufakhhka, yaitu kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia mendasar, seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia menunjukkan keselarasan hukum positif dengan prinsip Maqashid al-Syari'ah. Edukasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan korban ditekankan sebagai langkah penting untuk memulihkan keseimbangan sosial sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam narasi korban, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesalahan terdakwa, mengingat keterbatasan fisiknya dan kontradiksi dalam kesaksian. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum positif dan fiqh jinayah sangat diperlukan untuk memberikan keadilan yang mampu menangani kompleksitas kasus kekerasan seksual sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Fikih Jinayah, Maqashid Al-Syari'ah, Hukum Islam Kontemporer.

Abstract: This study examines the case of Agus Buntung through the lens of contemporary fiqh jinayah and its relevance to Maqashid al-Syari'ah. The analysis focuses on understanding the complexities of legal violations involving physical violence, psychological manipulation, and social exploitation. Agus Buntung's actions are categorized as jarimah mufakhhka, a severe crime violating fundamental human rights such as the protection of life (hifz al-nafs) and honor (hifz al-'ird). The application of Indonesia's Sexual Violence Crime Act (UU TPKS) highlights the alignment of positive law with the principles of Maqashid al-Syari'ah. Public education, protection of vulnerable groups, and victim empowerment are emphasized as crucial steps to restoring social balance in accordance with Islamic values. This study also reveals inconsistencies in the victim's narrative, raising questions about the defendant's culpability, given his physical disability and the contradictions in the testimony. A holistic approach integrating positive law and fiqh jinayah is essential to provide justice that addresses the complexities of sexual violence cases while upholding the objectives of Islamic law.

Keywords: Fiqh Jinayah, Maqashid al-Syari'ah, Contemporary Islamic Law.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang kompleks dan perubahan sosial memerlukan pembaruan dalam pemahaman hukum Islam, khususnya fiqh jinayah. Salah satu isu penting adalah penerapan hukum Islam pada kasus kontemporer yang belum ada presedennya, seperti kasus Agus Buntung, yang memicu perdebatan di kalangan ulama terkait penerapan hukuman dalam konteks sosial yang berkembang. Menurut Sakup (2025), isu-isu keagamaan kontemporer dalam Islam mencerminkan dinamika yang kompleks di era modern. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru bagi umat Islam dalam memahami, mengamalkan, dan menyesuaikan nilai-nilai agama dengan konteks zaman.

Fiqh Jinayah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji tentang tindak kriminal, yang sering dikenal sebagai hukum pidana Islam. Konsep ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti qishash (hukuman yang setimpal), hudud (hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits), serta ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pihak

berwenang). Tujuan utama Fiqh Jinayah adalah menetapkan aturan dan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan individu, baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak antar sesama manusia (Al-faruk, 2009). Menurut Zainuddin (2007), Fiqh jinayah terdiri dari dua istilah, yaitu "fiqh" yang berarti memahami hukum syariah praktis menurut Al-Qur'an dan hadis, serta "jinayah" yang bermakna tindakan terlarang oleh syariat, seperti pelanggaran terkait jiwa atau harta. Menurut Jazuli, jinayah setara dengan jarimah, yaitu pelanggaran syariat yang diancam hukuman had dan ta'zir.

Dalam fiqh jinayah, terdapat tiga unsur utama. Pertama, unsur formal (al-ruknu al-syar'i), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tertentu dengan ancaman hukuman. Kedua, unsur moril (al-ruknu al-madi), yang membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, baik pelanggaran larangan maupun pengabaian kewajiban. Ketiga, unsur materil (al-ruknu al-adabi), yang memastikan pelaku adalah individu yang bertanggung jawab secara hukum, seperti orang dewasa yang sehat akalnya. Pelaku dengan gangguan jiwa, belum dewasa, atau berada di bawah ancaman tidak dapat dihukum (Irfan, 2012).

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu "Maqashid" dan "Syari'ah". Secara lughawi, "Maqashid" adalah bentuk jamak dari "maqshad", yang berarti maksud atau tujuan, dan dalam konteks bahasa juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber air, simbol yang melambangkan jalan menuju kehidupan hakiki. Hubungan ini mencerminkan bahwa syari'ah, sebagaimana air, merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Syariat berfungsi sebagai sarana yang mengarahkan manusia menuju tujuan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami makna ini, syariat dan air memiliki hubungan yang erat sebagai simbol pentingnya tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Dalam surah Al-Anbiyah: 30, Allah menegaskan bahwa air adalah unsur penting dalam penciptaan kehidupan, sehingga simbol ini sangat relevan untuk menggambarkan esensi syari'ah dalam kehidupan manusia (Suganda, 2024).

Tujuan utama penetapan al-Syari'ah oleh Tuhan adalah melindungi kesejahteraan manusia dalam dimensi spiritual dan duniawi. Konsep Maqashid al-Syari'ah ini selaras dengan pandangan para ahli, yang menegaskan bahwa inti dari Maqashid al-Syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Muslim, baik di dunia maupun di akhirat, melalui pemberian manfaat atau pencegahan bahaya. Dalam kerangka ini, prinsip menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan, karena tindakan yang merugikan aspek utama syari'ah seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus dihindari demi menjaga tujuan-tujuan tersebut. Dari sudut pandang Maqashid al-Syari'ah, kasus Agus Buntung sangat penting karena melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql). Kasus ini relevan untuk dibahas dalam fiqh jinayah kontemporer karena menantang penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang ada. (Syafuruddin, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Agus Buntung dalam konteks fiqh jinayah kontemporer, serta mengeksplorasi bagaimana Maqashid al-Syari'ah dapat memberikan panduan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan maslahat umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan berbasis perspektif yuridis normatif. Dalam penelitian ini, jenis esai yang digunakan adalah esai deskriptif normatif, dimana peneliti menjelaskan aturan hukum terkait fiqh jinayah kontemporer untuk mengevaluasi relevansinya dengan Maqashid al-Syari'ah. Data yang digunakan berupa data primer yang meliputi website berita resmi, kanal YouTube, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus Agus Buntung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yudisial, yaitu analisis berbasis data primer seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait, dan hukum Islam yang berlaku.

Selain itu, literatur yang relevan dengan masalah penelitian digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dan memberikan pemahaman mendalam. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk mengaitkan aspek fiqh jinayah dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syari'ah, guna memahami implikasi dan relevansinya dalam konteks kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, informasi tambahan diperoleh dari sumber terpercaya, termasuk wawancara dengan salah satu korban yang diundang dalam podcast di kanal YouTube @Deddy Corbuzier (11 Desember 2024). Korban, berinisial MA, memberikan perspektif mendalam mengenai kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan I Wayan Agus Suartama, atau dikenal sebagai Agus Buntung. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan seorang tersangka penyandang disabilitas dengan modus yang kompleks. Berdasarkan informasi dari Berita Antara (11 Desember 2024), Agus Buntung diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 15 korban, termasuk anak-anak di bawah umur. Informasi dari Radar Lombok (22 November 2024) juga mengungkapkan keterlibatan Agus dalam kasus pemerkosaan seorang mahasiswi di Mataram, yang bermula dari pertemuan di ruang publik hingga berlanjut ke sebuah penginapan.

Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6, yang mencakup unsur tindakan manipulatif yang menyebabkan korban mengikuti kehendak pelaku. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, tindakan ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat (jarimah mufakhkha) karena tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga mencederai harga diri dan martabat korban, yang dalam Islam merupakan bagian dari hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Menurut Kasubdit IV Ditreskrim Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, status tersangka ditentukan setelah penyidik mengumpulkan bukti dari keterangan saksi, analisis psikologi oleh Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI), dan kajian pola tindakan pelaku. Agus diduga memanfaatkan empati korban dengan alasan kondisi kesehatannya, seperti mengeluhkan sakit pada kakinya, untuk membujuk korban mengikuti instruksinya. Pelaku juga menggunakan ancaman, seperti kemungkinan digerebek warga, untuk memaksa korban mengunci pintu kamar di homestay, yang menjadi lokasi terjadinya kekerasan.

Kasus ini menunjukkan pola kekerasan seksual yang tidak hanya melibatkan tindakan fisik tetapi juga manipulasi psikologis dan sosial. Dalam konteks Maqashid al-Syari'ah, kasus ini relevan dengan tujuan utama syariat untuk menjaga lima hal pokok (al-daruriyyat al-khamsah), salah satunya adalah hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Pelaku tidak hanya melanggar hak-hak dasar korban tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial melalui tindakannya. Dengan menggunakan ancaman verbal, eksploitasi ekonomi, dan tekanan emosional terhadap korban, pelaku secara terang-terangan melanggar nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga kehormatan dan keamanan individu dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kasus ini menyoroti pentingnya implementasi UU TPKS yang tidak hanya bertujuan memberikan keadilan hukum tetapi juga sejalan dengan Maqashid al-Syari'ah. Edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemberdayaan korban menjadi bagian integral dari pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada sanksi tetapi juga pemulihan keseimbangan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kontemporer. Pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum positif dan fiqh jinayah diperlukan untuk memberikan respons yang tepat terhadap kompleksitas kasus kekerasan seksual seperti ini.

Terdapat sejumlah keraguan dalam menilai sepenuhnya kesalahan pada Agus Buntung, mengingat adanya ketidaksesuaian dalam narasi yang disampaikan oleh korban, yang dipaparkan dalam kanal YouTube @Deddy Corbuzier. Meskipun korban mengungkapkan

pengalaman traumatis terkait tindakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, terdapat beberapa aspek yang tidak sepenuhnya dapat diterima dengan akal sehat. Di satu sisi, Agus yang merupakan penyandang disabilitas dengan kondisi fisik tanpa kedua tangan, diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi psikologis atau hipnosis terhadap korban, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa ia memiliki gangguan psikologis. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam keterangan korban, yang seolah-olah menyalahkan sepenuhnya Agus tanpa memperhitungkan kemungkinan faktor lain yang dapat memengaruhi kejadian tersebut.

Apabila dianalisis lebih lanjut, ada indikasi kelalaian atau kebingungannya korban, berinisial MA, terkait pernyataan bahwa ia tidak sadar saat kejadian tersebut berlangsung. Korban mengklaim bahwa ia dibawa tanpa kesadaran ke sebuah homestay, di mana Agus memintanya untuk mengunci pintu, namun ia menuruti permintaan tersebut meski dalam keadaan tidak sadar. Namun, kegagalan muncul ketika korban bisa mengingat dengan sangat rinci kronologi kejadian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kesadaran korban pada saat itu, sebab seharusnya jika ia benar-benar tidak sadar, ia tidak mungkin mampu mengingat dengan jelas dan detail apa yang terjadi, yang menunjukkan adanya kemungkinan kesadaran dalam tindakan yang dilakukannya.

Peristiwa ini juga tidak lepas dari viralitas Agus dalam media sosial yang memperlihatkan perilaku kontroversialnya, seperti tindakan catcalling terhadap wanita, yang mungkin memperburuk pandangan publik terhadapnya. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan kekurangan fisik yang dimiliki Agus, yakni tanpa kedua tangan, tampaknya sulit untuk menyatakan bahwa ia mampu melakukan tindakan tersebut tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hal ini semakin menguatkan keraguan terhadap klaim korban yang menyatakan tidak sadar. Dengan demikian, analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa korban, meskipun mengaku tidak sadar, sebenarnya memiliki kesadaran lebih besar dari yang ia akui, sehingga menggugurkan asumsi bahwa ia sepenuhnya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kasus Agus Buntung dalam perspektif fiqh jinayah kontemporer dan Maqashid al-Syari'ah yang menunjukkan kompleksitas pelanggaran hukum melibatkan kekerasan fisik, manipulasi psikologis, dan eksploitasi sosial. Berdasarkan analisis, tindakan Agus dapat dikategorikan sebagai jarimah mufakhkha, yaitu pelanggaran berat yang melanggar hak dasar manusia seperti hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus ini menunjukkan relevansi hukum positif dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syari'ah. Pendekatan edukasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan korban menjadi langkah integral untuk menciptakan keseimbangan sosial sesuai nilai-nilai Islam.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan keraguan terhadap konsistensi narasi korban, yang memunculkan dilema dalam menilai kesalahan pelaku sepenuhnya. Dengan kondisi Agus sebagai penyandang disabilitas dan beberapa ketidaksesuaian dalam pernyataan korban, penting untuk mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi objektivitas kasus. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kekerasan seksual, yang mengintegrasikan hukum positif dengan fiqh jinayah untuk mewujudkan keadilan hukum yang relevan dengan perkembangan sosial serta sesuai tujuan syariat, yaitu menjaga hak dan martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faruk, A., dan Asadulloh. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irfan, N., dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH
- Sakup, E., Nikendro, N., dan Ridwan, A.R. (2025). Isu-Isu Kontemporer Keagamaan: Islam dan Globalisasi. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*. Vol 2 (1). 232-242
- Suganda, A., Bunyamin, Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., dan Permana, A. K. (2024). The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in the Context of Modern Society. *Proceedings of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLaPH 2023)*, 84–91. Atlantis Press
- Syam, S., Permata, C., Haris, R.M., dan Matondang, M. M. (2024). Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 18 (2). 289-299.